

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Definisi APBD

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD diajukan oleh pemerintah daerah dan dibahas Bersama dengan DPRD yang kemudian hasil penetapannya dijadikan sebagai peraturan daerah.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2.1.2 Pendapatan Daerah

Di dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah diartikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Disebutkan juga dalam pasal 3 UU nomor 33 tahun 2004 tentang peran dari tiga komponen pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberikan peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD dan Dana Perimbangan.

2.1.3 Belanja Daerah

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Disebutkan juga fungsi belanja daerah adalah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memnuhi kewajiban daerah. Hal tersebut sebagai wujud untuk peningkatan pelayanan umum yang ditujukan untuk masyarakat.

Kemudian disebutkan juga di dalam PSAP nomor 2, pengertian belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah. Berdasar pada Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat pendek.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

c. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.1.4 Pembiayaan Daerah

Dijelaskan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa jenis sumber pembiayaan daerah, yaitu :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Transfer dari dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pinjaman daerah

2.2 Defisit APBD

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dijelaskan bahwa selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran merupakan anggaran yang terbukti direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$). Hal tersebut bisa terjadi ketika ada ketidak stabilan perekonomian yang berakibat pada resesi ekonomi.

Berdasar UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal APBD diprediksikan akan mengalami defisit maka perlu adanya penetapan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Diatur juga mengenai batas maksimal kumulatif defisit yang diperbolehkan adalah maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan. Menurut Suratman dan Halim (2012), terdapat beberapa cara untuk menghitung dan mengukur defisit anggaran, antara lain.

- a. Defisit Konvensional

Adalah defisit yang menghitung selisih antara total belanja dengan total pendapatan ditambah hibah.

b. Defisit Moneter

Adalah selisih total antara belanja pemerintah (diluar pembayaran pokok hutang) dengan pendapatan (diluar penerimaan utang).

c. Defisit Operasional

Adalah defisit moneter yang dinilai dengan nilai riil, bukan nilai nominal.

d. Defisit Primer

Adalah selisih antara belanja (diluar pelunasan pokok dan bunga utang) dengan total pendapatan

Menurut Mulyadi (2015), saat suatu anggaran mengalami kondisi defisit, pengeluaran yang sudah direncanakan tetap bisa berjalan dengan menambahkan sumber dana untuk menutupi defisit yang terjadi. Sumber dana tersebut bisa berasal dari dalam negeri atau luar negeri.